



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

THE BOTTOM LINE

Oleh:

Andik S. Dwi Saputro

Alumni Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang

Abstrack

The purpose of this research is to prove the appropriate of value added concepts with Islamic perspective in explaining the mening of income and the report of it. Researcher applying cross authentication method by understanding the concepts of value added and make the comparison with the Islamic concepts of income.

The researcher conclude that value added concepts have no similarity with Islamic income in substantial concern, such as the meaning of income, risk backer, the bottom line of income report, and the receiver right of income. The result of this research hoped to give some contribution for dynamical developing of shariah accounting thought. In addition to dynamically growing, the researcher try to give a new thought in sharia accounting as object of consideration and comparator for the concepts that already exist, so it will increase sharia accounting thoughts and the development towards practical implementation has strong base theory.

Keywords: value added, income, the bottom line, lawful profit, shariah accounting, and cross authentication method

PENDAHULUAN

Perkembangan kajian akuntansi syariah berbanding lurus dengan pesatnya kemajuan industri perbankan syariah, meskipun secara teoritis peruntukannya tidak sebatas bagi industri perbankan syariah, tetapi untuk kegiatan muamalah yang berdasar syariat secara umum. Adanya perbedaan landasan konsep dan praktik perbankan syariah memungkinkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi terhadapnya. Pada tataran kajian teoritis salah satu perbedaan ini terlihat pada munculnya pendapat bahwa konsep laba/ rugi sebagai dasar laporan laba rugi tidak sesuai untuk melaporkan *income* perusahaan sehingga perlu diganti. Konsep laba rugi dipandang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme yang berorientasi pada pemilik modal yang ditunjukkan bahwa *bottom line* dari laporan laba rugi adalah laba atau rugi itu sendiri yang tak lain mencerminkan kepentingan pribadi perusahaan dan dianggap tidak mencerminkan kepentingan *stakeholders* secara umum. Oleh karena itulah, konsep laba ini perlu diganti dengan konsep yang memandang bahwa kepentingan *stakeholders* secara umum merupakan orientasi dari laporan *income* tersebut. Dari sinilah akhirnya para pakar akuntansi syariah mengusung suara pembaharuan untuk menggantikan konsep laba dengan konsep nilai tambah yang dianggap lebih berorientasi pada akuntabilitas bagi kepentingan *stakeholders* secara umum. Laporan nilai tambah dari wacana sosial dan lingkungan secara teoritis dan praktis digagas sebagai pengganti Laporan Laba Rugi (Mook 2003 dan Mook, et.al. 2005 dalam Mulawarman 2006). Demikian juga dalam kajian akuntansi syariah, Baydoun dan Willet

(1994) sebagaimana dikutip Mulawarman (2006) juga menawarkan alternatif laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba rugi dalam akuntansi syariah.

Berbeda dengan kajian teoritis, realita yang ada secara praktis perbankan syariah menyusun laporan keuangan yang dianggap tidak jauh berbeda dengan praktik perbankan konvensional. Bank syariah, dalam melaporkan *income* yang diperolehnya selama periode berjalan tidak menyajikannya dalam format laporan nilai tambah sebagaimana dianjurkan secara teoritis oleh para pakar akuntansi syariah. Realitas praktik bisnis syariah (perbankan syariah) saat ini menggunakan laporan laba rugi sebagai salah satu komponen utama laporan keuangannya sebagaimana diatur dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Ini artinya aliran praktis mengartikan *income* dalam pengertian laba. Dari sinilah, Mulawarman, *et.al.* (2006) menyimpulkan bahwa berdasar tinjauan beberapa penelitian empiris Ratmono (2004), Syafei, *et.al.* (2004), Hameed dan Yaya (2003b), Triyuwono (2000a), Sulaiman (1998; 2001), praktik dan teknologi akuntansi di lembaga bisnis berbasis syari'ah masih mengadopsi filosofi, teori, dan konsep Barat yang kapitalistik, sekuler, antroposentris dan mementingkan laba. Oleh karena itu, Mulawarman, *et.al.* (2006) merangkum pendapat para pakar akuntansi syariah menyatakan bahwa berkaitan laporan laba rugi yang lebih cocok adalah VAS (Baydoun dan Willet 1994; 2000; Sulaiman 2001; Triyuwono 2000; Triyuwono 2001; Sulaiman dan Willet 2003; Triyuwono 2004), karena cenderung pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban sosial. Dalam VAS informasi laba bersih diperoleh perusahaan sebagai *value added* (VA) yang kemudian didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan VA.

Kajian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Koreksi Konsep Nilai Tambah Syariah: Menimbang Pemikiran Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syariah”. Makalah tersebut telah dipresentasikan penulis pada SNA XII Palembang. Makalah kali ini ditulis dengan latar belakang untuk memastikan apakah konsep laba sebagai *the bottom line* pelaporan *income* perusahaan memang benar-benar tidak sesuai untuk akuntansi syariah?, selanjutnya apakah konsep pengganti yang diajukan, yaitu konsep nilai tambah sendiri sesuai untuk dijadikan *the bottom line* pelaporan *income* perusahaan?. Tujuan penelitian ini adalah menguji kesesuaian konsep nilai tambah untuk memaknai dan melaporkan *income* dalam perspektif Islam.

KONSEP LABA VS KONSEP NILAI TAMBAH: SUATU UPAYA MERUMUSKAN KONSEP *INCOME* DALAM PEMIKIRAN AKUNTANSI SYARIAH

Pemikiran akuntansi syariah yang berkembang bersama pemikiran para pakar akuntansi syaria'ah seperti; Harahap (1997), Adnan (1999), Triyuwono (2000), Baydoun dan Willeet (2000), serta pemikir lainnya memandang bahwa konsep kepemilikan (*equity*) yang sesuai bagi bingkai akuntansi syariah adalah teori *enterprise*. Staden (2000, 2) mengutip penjelasan Suojanen (1954) mengatakan bahwa memahami *enterprise theory* sama dengan mendefinisikan perusahaan sebagai pusat pengambilan keputusan bagi para partisipan. Perusahaan dipandang sebagai bagian komunitas sosial. Oleh karena itu, Suojanen mengusulkan konsep nilai tambah sebagai konsep pengukuran *income*. Hal yang senada juga diungkapkan Suwarjono (2005) dalam lingkup konvensional dan Triyuwono (2007) dalam lingkup akuntansi syaria'ah. Para ahli akuntansi memahami bahwa konsep nilai tambah merupakan derivasi dari konsep laba/ rugi. Samudro (2009) dalam penelitiannya juga

menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan nilai tambah merupakan modifikasi laporan laba rugi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Belkaoui (1999, 3) yang mengatakan bahwa,

The value added statement may be conceived as a modified version of the income statement. Consequently, it can be derived from the income statement.

Berbeda dengan pendapat di atas, Triyuwono menolak apabila dikatakan bahwasanya konsep nilai tambah merupakan derivasi atau modifikasi dari konsep laba. Ia menjelaskan bahwa konsep nilai berhubungan dengan *enterprise theory*. Teori ini selanjutnya disesuaikan dengan karakteristik Islam hingga munculah teori baru yang dibidani oleh Prof. Iwan Triyuwono dan dikenal dengan *Shari'ah Enterprise Theory* (SET). Hadirnya konsep baru ini sebagai teori dasar akuntansi syari'ah membawa konsekuensi bahwa akuntansi syariah tidak lagi menggunakan konsep *income* dalam pengertian laba, melainkan diartikan sebagai nilai tambah (Triyuwono, 2007). Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders* (Mulawarman 2009, 82) sebagaimana digagas dalam konsep *Shari'ah Enterprise Theory* (SET). Dengan perhatian seperti ini, konsep nilai tambah dianggap memberikan perspektif yang berbeda dengan perspektif yang selama ini melekat pada konsep laba, yaitu egois dan *stockholders oriented*. Perlu juga diketahui bahwa dalam sebuah diskusi Triyuwono menjelaskan bahwa dalam konsep SET risiko yang terjadi pada perusahaan ditanggung oleh seluruh *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan pandangan Suwardjono (2005), ia menjelaskan dalam catatan kaki bukunya bahwa istilah *enterprise* diterjemahkan secara umum menjadi usaha bersama (dengan segala risikonya).


Sementara itu mengenai definisi, nilai tambah memiliki makna yang beragam, tetapi apabila diperhatikan sebenarnya semua saling melengkapi dan menguatkan. Belkaoui (1999, 2) mengutip dari *Accounting Standards Steering Committee* mengatakan bahwa,

The simplest and most immediate way of putting profit into proper perspective vis-a-vis the whole enterprise as a collective effort by capital, management and employees is by presentation of a statement of value added (that is, sales income less materials and services purchased). Value added (that is, sales income less materials and services purchased) is the wealth the reporting entity has been able to create by its own and its employees' efforts. This statement would show how value added has been used to pay those contributing to its creation. It usefully elaborates on the profit and loss account.

Sementara itu, Triyuwono (2007, 6) menjelaskan bahwa nilai tambah tidak lain adalah selisih lebih dari harga jual produk yang terjual dengan *costs* masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan (Baydoun & Willett 1994; Collins 1994; Wurgler 2000 dalam Triyuwono 2007, 6). Ia juga mengutip pendapat Hendriksen (1982) yang mengatakan bahwa *Value-Added Income* diibaratkan sebagai kue yang sedemikian rupa harus didistribusikan kepada masyarakat. Konsep ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada mereka yang berhak menerimanya (Triyuwono 2006, 355).

Triyuwono berpandangan bahwa pengertian tersebut di atas adalah sebatas nilai tambah ekonomi. Sedangkan lebih khusus pada bidang kajian akuntansi syari'ah, Triyuwono (2007, 21) menjelaskan bahwa nilai tambah syari'ah adalah nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal.

Gambar 1
Nilai-tambah Syari'ah



Dalam khasanah kajian teoritis, pemikiran di atas memiliki konsekuensi bahwa laporan laba rugi saat ini dipandang tidak lagi relevan untuk akuntansi syariah. Hal ini terlihat dari kritik Triyuwono (2006) terhadap PSAK No. 59 yang dipandang masih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme karena akuntansi bank syariah masih berorientasi pada pemilik modal. Meski kenyataan sekarang PSAK No. 59 telah diganti dengan PSAK No. 101 – 111, ternyata bila diperhatikan dengan seksama format laporan keuangan khususnya laporan laba rugi tidak mengalami perubahan sebagaimana format terdahulu. Artinya, dalam format tersebut masih tetap sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, sebagaimana telah dikritik oleh Triyuwono. Oleh karena itulah, Mulawarman (2007, 2) dan Triyuwono sebagaimana disampaikan dalam suatu diskusi dengan penulis menyarankan diaplikasikannya laporan nilai tambah sebagai bagian *mandatory report* dalam laporan akuntansi suatu entitas dan menggantikan peran laporan laba rugi, karena hal ini adalah konsekuensi diadopsinya SET sebagai dasar pengembangan teori akuntansi syariah.

METODE PEMBUKTIAN SILANG (*CROSS AUTHENTICATION*)

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif dengan paradigma penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2005) berupa kajian yang berkaitan dengan konsep nilai tambah dan konsep laba sebagai obyek yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer adalah

melalui diskusi antara peneliti dengan pihak pertama, sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002) berupa berbagai sumber data tertulis (studi literatur). Dari kedua data yang diperoleh ini peneliti mencoba untuk mempelajari, menganalisa dan memberikan tinjauan kritis terhadap kelemahan yang diidentifikasi.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membuktikan apakah konsep nilai tambah sesuai dengan konsep *income* dalam Islam. Untuk itu penulis terlebih dahulu berusaha untuk mencari rumusan konsep *income* (keuntungan) dalam Islam melalui penelusuran dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, hadits, pembahasan ulama, dan artikel lain yang mendukung. Setelah ditemukan konsep *income* dalam Islam, selanjutnya penulis membandingkan konsep nilai tambah yang menjadikan nilai tambah sebagai *bottom line* laporan *income*-nya dengan ketentuan dalam konsep *income* dalam Islam.

Sistematika yang digunakan adalah proses-proses yang dilakukan pada analisis data kualitatif. Hal ini dipilih mengingat data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang akuntansi syari'ah. Menurut Salim (2006) analisa data kualitatif berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah sebagai berikut (Salim, 2006):

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah penelitian. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan data yang kurang relevan akan disisihkan.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti ada dua tahap penyajian, yaitu tahap deskriptif dan

tahap pembuktian silang.

- a. Tahap deskriptif dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil reduksi data yang dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan mencari rumusan konsep *income* dalam perspektif Islam melalui berbagai sumber data yang telah diperoleh.
 - b. Tahap pembuktian silang. Tahap ini dilakukan dengan jalan membandingkan antara konsep nilai tambah dengan konsep *income* dalam perspektif Islam.
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

MENEROPONG KONSEP *INCOME* DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam kajian-kajian, buku-buku, artikel, ataupun makalah tentang akuntansi syariah penulis belum menemukan pembahasan yang mendalam tentang konsep keuntungan dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mencoba menyajikan pembahasannya untuk para pembaca yang budiman.

Hukum Asal Setiap Transaksi Adalah Halal

Fiqh Islam memiliki kaidah yang mengatakan bahwa "*Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.*" Demikian pula dalam hal muamalah terdapat suatu kaidah yang mengatakan bahwa "*hukum asal setiap transaksi adalah halal,*" hal ini didasari oleh firman Allah SWT. yang artinya, "*Dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi seluruhnya.*" (Qs, Al-Baqarah: 29). Rasulullah saw. Juga bersabda yang artinya,



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

"Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian." (Riwayat Muslim).

"Dari sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan: "Dikatakan (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik." (Riwayat Ahmad, At Thabrany, Al Hakim, dan dishahihkan Syeikh Al Albany).

Badri (2009) menjelaskan bahwa para ulama' telah menyepakati bahwa perniagaan adalah pekerjaan yang dibolehkan, dan kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syari'at Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Sebagai salah satu buktinya, setiap ulama' yang menuliskan kitab fiqih, atau kitab hadits, mereka senantiasa mengkhususkan satu bab untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan perniagaan. Berangkat dari dalil-dalil ini, para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syari'at. Namun meski demikian, tentu perniagaan tersebut akan dikatakan harus dihindari apabila mengetahui sebab-sebab yang menjadikannya haram, misalnya: mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, merugikan orang lain, dan sebab-sebab syariat yang lain.

Konsep *Income* dalam Arti Keuntungan Halal (*Lawful Profit*)

Ilmu ekonomi konvensional memiliki pandangan yang sempit atas makna keuntungan, yaitu memaknai keuntungan hanya sebatas kepada keuntungan materi saja. Dengan demikian, jika transaksi yang dilakukan berujung pada kembali modal atau modalnya justru menjadi kurang, berarti ia telah merugi.

Islam telah mengatur segala keperluan manusia dalam hidupnya dengan lengkap dan sempurna, tidak ketinggalan masalah muamalah Al Qur'an telah menyebutkan bahwasanya *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al Baqarah: 275)."* Dengan

demikian jelas bahwa jual beli berbeda dengan riba. Pada lumrahnya transaksi jual beli, maka didalamnya terdapat pengambilan margin keuntungan. Hal ini tidak dilarang dalam syariat, karena dalam jual beli mengandung risiko untuk rugi. Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jai'z* (boleh) dan dibenarkan. Adapun batasan keuntungan yang dibenarkan syari'at, maka sebenarnya tidak ada dalil yang membatasinya (Badri, 2009). Tidak ada satu *nash* pun yang membatasi margin keuntungan, misalnya 25 %, 50%, 100% atau lebih dari modal. Bila kita jumpai pembatasan jumlah keuntungan yang dibolehkan maka pada umumnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Tingkat laba/keuntungan atau *profit margin* berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat (Fatahillah, 2010). Dengan demikian berapapun keuntungan yang diambil oleh seorang pengusaha, maka itu sah-sah saja, asalkan didasari oleh asas suka sama suka.

Meskipun demikian, syari'at Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa memiliki pandangan yang luas tentang keuntungan usaha. Islam telah mengenalkan kepada umatnya bahwa keuntungan usaha dapat terwujud dalam dua hal:

- Keuntungan materi.
- Keuntungan non materi, yang berupa keberkahan, pahala dan keridhaan Allah
(mencakup keuntungan di dunia dan akhirat).

Dari sinilah, maka dianjurkan kepada setiap pengusaha muslim untuk memudahkan dan meringankan saudaranya dalam setiap urusannya, tanpa terkecuali dalam hal perniagaan (Badri, 2009). Memberikan kemudahan dalam perniagaan ini tidak akan menjadikan

seseorang merasa rugi menghutangkan kepada saudaranya tanpa adanya tambahan keuntungan sedikitpun. Ia telah mendapatkan keuntungan akhirat yang besar karena ia telah berhasil mencatatkan amal soleh disisi Allah.

Adapun keuntungan yang diharamkan Islam adalah keuntungan yang mengandung unsur dan praktik bisnis haram di antaranya sebagai berikut: keuntungan dari bisnis barang dan jasa haram, keuntungan dari jalan curang dan manipulasi, manipulasi dengan cara merahasiakan harga aktual, dan keuntungan dengan cara menimbun dan usaha spekulatif (Fatahillah, 2010). Sementara itu dalam penelitian yang lain Mohamad (2002) menyimpulkan bahwa ciri-ciri keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam ialah keuntungan yang bebas daripada unsur riba, *ghabn* (setiap kelebihan yang diperoleh dari hasil penipuan yang dilakukan oleh seseorang peniagaan), *gharar* dan *ihtikar* (monopoli atau menimbun barang yang sangat diperlukan masyarakat dengan tujuan menaikkan harga jual).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan diperoleh setelah mengeluarkan biaya yang dibelanjakan dalam perniagaan yang diijinkan syariat untuk menghasilkan pendapatan tersebut dan dengan mendahulukan distribusi hak *stakeholders*.

Ismail (2000) dalam Mohamad (2002) menjelaskan bahwa:

Sebagai satu istilah fiqh, keuntungan dapatlah diertikan sebagai sebarang pertambahan kepada modal (*ra's al-miil*) hasil daripada kegiatan pelaburan yang diakui syarak seperti perniagaan, perindustrian dan seumpamanya, setelah ditolak semua kos yang dibelanjakan dalam usaha penghasilan keuntungan tersebut.

Dari manakah keuntungan diperoleh?

Pada uraian di atas telah dijelaskan tentang kaidah dalam perniagaan Islami. Disebutkan disana bahwa "*hukum asal setiap transaksi adalah halal.*" Dengan dasar kaidah

ini, maka sumber keuntungan dalam perniagaan Islam adalah hasil dari segala jenis perniagaan yang tidak terbatas, selama tetap berada didalam rambu-rambu syariat.

Allah SWT. berfirman dalam QS. Hud ayat 85-86, yang artinya,

“(85). Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (86). Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *“Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman”* maksudnya adalah sebagai berikut:

Ibnu ‘Abbas berkata: *“Rizki Allah adalah lebih baik bagimu.”* Qatadah berkata: *“Bagianmu dari Allah adalah lebih baik bagimu.”* Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnu ‘Abbas meriwayatkan maksud ayat tersebut adalah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu yang berupa keuntungan setelah kamu menepati takaran dan timbangan adalah lebih baik bagimu dari pada mengambil harta orang lain. Ibnu Jarir berkata: *“Perkataan ini (perkataan Ibnu ‘Abbas) menyerupai firman Allah Ta’ala: ‘Katakanlah: ‘Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan’”* (al Maidah: 100).

Penjelasan makna “sisa” di atas seolah tidak menampakkan kemungkinan adanya resiko kerugian. Tetapi, jika dipahami lebih dalam tentang konsep keuntungan dalam perspektif Islam secara komprehensif, sebenarnya tidak demikian. Asumsi dari “sisa’ di atas adalah diperoleh setelah memenuhi takaran dan timbangan atau lebih lengkap telah memenuhi aturan syariat dalam perniagaan. Dengan demikian, seandainya perniagaan tersebut tidak mendapatkan untung secara materi, ia tetap memperoleh keuntungan akhirat berupa amal

soleh di sisi Allah sebagaimana dijelaskan di atas. Badri dalam ceramahnya menjelaskan bahwa siapa yang mendapatkan keuntungan akhirat ini pasti akan mendapatkan keuntungan di dunia cepat atau lambat. Dengan demikian, secara materi tetap dimungkinkan terjadinya kerugian, tetapi secara spiritual kerugian tersebut belum tentu merupakan kerugian.

Dari penjelasan ini, keuntungan didasari sebuah sikap penerimaan dan syukur karena yakin bahwa Allah akan memberikan hasil dari yang diusahakannya sesuai dengan syariat, yaitu berupa apa-apa yang dianugerahkan Allah setelah menepati takaran dan timbangan adalah lebih baik dari pada mengambil harta orang lain. Keuntungan yang diperoleh merupakan sisa dari perniagaan setelah mencukupkan hak-hak pihak lain dalam perniagaan tersebut, seperti mencukupkan takaran dan timbangan; tidak merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dapat diartikan secara lebih luas berarti menjaga hak-hak pihak yang lain seperti membayar gaji untuk karyawannya, membayar hutang kepada kreditornya, mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi persyaratannya dan lain-lain; dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan dapat diartikan menjaga kelastarian alam dan segala isinya atau menggunakan sumber daya alam (SDA) dengan akhlak yang baik.

Dari QS. Hud: 85-86 dapat dipahami bahwa pengeluaran dari bagian pendapatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk beban/ biaya dalam menghasilkan pendapatan tersebut dan dalam bentuk distribusi hak kepada *stakeholders*. Dalam bentuk yang sederhana penulis menerjemahkan konsep di atas dalam formula sederhana sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan} &= \text{beban} + \text{distribusi} \\ &= \text{beban} + (\text{hak } \textit{stakeholders} + \text{hak } \textit{stockholders}) \\ \text{Pendapatan} - \text{beban} &= \text{hak } \textit{stakeholders} + \text{laba/rugi} \end{aligned}$$

Sementara itu, dalam bentuk laporan yang sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

LAPORAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

SUMBER:

- Pendapatan x

BEBAN:

- Beban perlengkapan x
 - Beban penyusutan x
 - Dll x
- _____ (x)

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN x

DISTRIBUSI HAK:

○ *STAKEHOLDERS*

- Karyawan x
 - ZIS x
 - Pemerintah x
 - Dll x
- _____ (x)

○ *STOCKHOLDERS*

- Laba/ rugi x
- =====

Pembedaan beban dan distribusi tentu saja akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Adanya distribusi didasari oleh nilai distribusi yang tersirat dari QS. Hud: 85 yang artinya, *“cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”* Ayat ini menyiratkan pesan nilai pendistribusian hak pihak-pihak yang bersangkutan dalam perniagaan tersebut yang apabila ditekan akan menimbulkan pengaruh negatif langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu tindakan memakan harta orang lain dengan tidak halal. Sementara itu, beban lebih mengarah pada pengeluaran yang berhubungan

dengan penggunaan barang-barang untuk aktivitas perniagaan yang telah menjadi tanggungan atau merupakan milik perusahaan. Adanya kebijakan efisiensi dengan menekan penggunaan barang-barang tertentu tidak akan menjadikan perusahaan melakukan tindakan memakan harta orang lain dengan tidak halal. Dengan pembedaan ini, maka sudut pandang perusahaan dalam mengambil kebijakan tidak akan memberikan perlakuan yang disamakan sebagaimana terjadi dalam konsep akuntansi konvensional, yaitu sudut pandang perlakuan terhadap perlengkapan, listrik, gaji, bonus, zakat, dan lain-lain dipandang sama sebagai beban yang bisa ditekan untuk menghasilkan laba yang maksimal.

Siapa yang berhak atas keuntungan?

Kepemilikan sesuatu merupakan izin Allah Swt. untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari Allah Swt. terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Islam adalah syari'at yang benar-benar menghormati hak kepemilikan umatnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali bila sudaranya benar-benar merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya. Pada dasarnya Allah telah menyerahkan harta kekayaan pada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka untuk dinafkahkan di jalan Allah. Karena itulah sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Firman Allah SWT. :

''Dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya'' (QS. Al-Hadid : 7).

Secara umum setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan, mengembangkan hartanya dan berhak atas hasil dari usaha mengembangkan harta tersebut (*income*). Hanya saja dalam memanfaatkan dan

mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Selanjutnya, Badri (2009) menjelaskan bahwa seperti perniagaan pada umumnya, Islam juga memandang bahwasanya dalam perniagaan selalu menghadapi kemungkinan mengalami keuntungan dan kerugian. Siapakah yang berhak mendapatkan keuntungan (materi) dalam syari'at islam? Jawabannya: yang berhak mendapat keuntungan ialah orang yang siap menerima kenyataan dunia usaha apa adanya. Bila dunia usaha merugi, maka ia siap menanggungnya dan bila untung, maka iapun dengan senang hati menerimanya. Pengusaha yang demikian inilah yang berhak mendapatkan keuntungan. Inilah salah satu prinsip perniagaan yang digariskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melalui sabdanya:

"Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung jaminan." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasai dan dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Al Albani)

Dari Aisyah Umul Mukminin: Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam berkata: "Laba mengikuti pertanggungjawaban." (Riwayat Abu Dawud)

Oleh karena kemungkinan memperoleh laba atau menanggung risiko rugi dari "sisa" distribusi hasil perniagaan itulah, format laporan distribusi hak menempatkan laba hala sebagai *bottom line*-nya. Itupun masih berbentuk distribusi kepada *stockholders*. Konsep laba halal berbeda dengan konsep laba konvensional yang dinilai sebagai konsep yang egois, memiliki keberpihakan yang condong pada *stockholders*, karena diturunkan berdasarkan konsep *entity theory*. Laba yang halal adalah hak yang sesungguhnya bagi perusahaan atas usaha yang dilakukannya, menanggung seluruh risikonya, mendapatkan secara syar'i dengan memperhatikan dan menjaga hak-hak pihak lain, serta tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Pengertian *income* sebagai laba sering dikatakan tidak adil karena sistem pendistribusian laba bersih (khususnya dalam akuntansi konvensional) dianggap hanya berpusat pada *stockholders* saja (*income for stockholders*), sedangkan di sisi lain dari konsep ini, faktor internal (bahan baku, tenaga kerja, skill) dan faktor eksternal (lingkungan sosial dan lingkungan alam) diabaikan sebagai kontributor pencipta laba. Pemikiran ini menghendaki perusahaan tidak hanya berfokus pada laba bersih *stockholders* saja, tetapi juga bagi seluruh *stakeholders* (*income for stakeholders*) dengan pertimbangan bahwa mereka juga memiliki kontribusi pada penciptaan laba perusahaan. Dari sinilah muncul pengertian *income* adalah nilai tambah yang berhasil diciptakan oleh entitas bagi seluruh *stakeholders*.

Dalam Islam hak atas laba halal (*income*) dapat dilihat dari konsep pendistribusian laba halal sesuai dengan akad usaha tersebut. Islam tidak mengenal konsep-konsep entitas seperti *proprietary theory*, *entity theory*, *fund theory*, *enterprise theory* ataupun *shari'ah enterprise theory*. Konsep kepemilikan usaha dan pembagian hak atas hasil usaha semuanya didasari oleh akad yang digunakan dalam transaksi yang mereka lakukan, sebagai contoh apakah atas dasar akad *mudharabah* ataukah *musyarakah*. Oleh karena itulah, dalam membangun suatu konsep entitas dengan bahasa atau istilah yang mutakhir, konsep-konsep akad transaksi tersebut hendaklah menjiwai konsep-konsep entitas edisi mutakhir karena konsep akad transaksi itulah yang mendasari muamalah umat Islam dahulu hingga sekarang ini.

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal atau *principal*) dan *mudharib* (pengelola dana atau *agent*) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian

ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana (Muhammad 2005, 208). Usaha yang dilakukan atas dasar akad *mudharabah* menjadi milik *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam hal ini *shahibul maal* memiliki hak atas modal yang disertakannya dan bagian atas laba yang diperoleh usahanya, sedangkan *mudharib* mendapatkan sebatas bagian keuntungan dari berhasilnya usaha ini.

Dalam akad ini jika terdapat pihak ketiga, seorang yang membantu usaha *mudharib*, maka prosentase bagi hasil tidak boleh dibagi menjadi tiga (Muhammad, 2005). Dengan demikian hak atas laba dalam akad *mudharabah* hanya ada pada *shahibul maal* sebagai pihak pertama dan *mudharib* sebagai pihak kedua, pihak ketiga seperti karyawan (pihak yang membantu *mudharib*) tidak memiliki hak atas laba halal, kontribusi mereka merupakan tanggungan manajemen dan menjadi hak mereka berupa gaji dari manajemen. Pengeluaran-pengeluaran lain yang tidak mengikat seperti dana sosial bukanlah pengurang dari laba, melainkan suatu bentuk shadaqah yang bersifat mutlak dan tidak terbatas, yakni sesuai yang disenangi hati mereka dan itu menjadi *kaffarah* (penghapus) apa yang menodai perniagaan dari sesuatu yang tidak diperbolehkan dan sesuatu yang tidak bermanfaat serta permainan. Abu Dawud dan Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Qais bin Abi 'Arzah ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam melewati kami lalu beliau bersabda: "Wahai para pedagang, sungguh (pada) perdagangan itu (didapati) kata-kata yang tiada faedahnya dan sumpah-sumpah maka bersihkanlah dengan shadaqah" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah).

Selanjutnya akad *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Setiap pemilik modal juga dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain. Hak atas laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra sesuai dengan modal yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang disetorkan (Muhammad, 2005).

Secara umum Islam mengatur pendistribusian laba dengan cara yang adil, yaitu ditentukan atas dasar kepemilikan harta dan penanggungian risiko seperti sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Ummul Mu'minin Aisyah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. berkata "Keuntungan itu mengikuti pertanggungjawaban". Dengan demikian hak atas laba berada pada pemilik modal yang mendirikan usahanya atas dasar akad *musyarakah* serta pemilik modal dan pengelola bagi mereka yang mendirikan usahanya atas dasar akad *mudharabah*. Para *stakeholders* yang lain tanpa melihat kondisi perusahaan apakah mendapatkan laba atautkah menderita kerugian, mereka berhak menerima hak-hak mereka berupa gaji bagi karyawan, pengembalian hutang bagi kreditor, pajak bagi pemerintah, barang dan jasa bagi konsumen, serta apa yang mereka

dapatkan selebihnya dari hak-hak mereka adalah suatu bentuk *shadaqah* yang mutlak tidak terbatas, yakni sesuai keikhlasan hati pemilik usaha. Ini semua merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan imbalan atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Beberapa kewajiban yang ada di antara semua *stakeholders* adalah saling menjaga hak masing-masing dan mengerjakan kewajiban masing-masing, tidak boleh berbuat dzalim dengan memakan hak orang lain dengan cara yang batil, tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta menjalankan seluruh proses muamalahnya dengan dasar aturan syari'at.

KONSEP LABA HALAL DAN KONSEP NILAI TAMBAH

Konsep nilai tambah menganggap bahwa laba sebagai *the bottom line* dari laporan laba/rugi bukanlah sebuah pilihan yang sesuai dengan akuntansi syariah. Konsep ini menghendaki akuntansi syariah harus lebih berorientasi pada pendistribusian nilai tambah kepada kepentingan semua *stakeholders*, sehingga menempatkan nilai tambah sebagai *the bottom line* laporan nilai tambah syariah menggantikan laporan laba/ rugi. Penulis berpendapat bahwa pandangan yang mengatakan laba-rugi sebagai *bottom line* laporan laba-rugi tidak sesuai untuk akuntansi syariah tidak sepenuhnya dapat diterima. Hal itu dapat dibenarkan jika yang dimaksud adalah konsep laba konvensional, tetapi dengan pertimbangan semua penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa bukan hal yang salah menempatkan laba halal sebagai *bottom line* laporan distribusi hak.

Pada suatu diskusi dengan Triyuwono tentang makna ayat di atas, ia menanggapi ayat 85-86 QS. Hud dengan menafsirkan "sisa" dengan makna nilai tambah. Penulis memilih untuk tetap mengambil pemahaman bahwa makna "sisa" tersebut adalah dalam arti

keuntungan atau lebih lengkapnya adalah apa-apa yang dianugerahkan Allah berupa keuntungan setelah memenuhi takaran dan timbangan.

Alasan lain penulis tetap memilih mengartikan sisa dengan makna keuntungan adalah penulis melihat bahwa sisa yang dimaksud dalam ayat ini berbeda dengan konsep nilai tambah seperti yang dikenal saat ini. Secara sederhana konsep nilai tambah adalah nilai sisa berupa selisih lebih yang diperoleh dari hasil penjualan dikurangi dengan *costs* masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan. Fokus perbedaan kedua konsep ini (laba dan nilai tambah) tentang makna sisa dalam ayat di atas terletak pada waktu pemberian hak pihak-pihak yang ada dalam perniagaan yang dilakukan. Sisa dalam pengertian laba (keuntungan) berarti sisa yang ada terjadi setelah mendistribusikan hak pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Di sisi lain, kalau kita lihat dalam pengertian nilai tambah berarti sisa yang ada terjadi sebelum pendistribusian hak-hak pihak yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana salah satu pengertian yang diambil oleh Samudro (2009) dalam mengartikan nilai tambah, ia mengatakan dalam tulisannya bahwa nilai tambah dapat juga diartikan sebagai pertambahan kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan produktif sumber daya perusahaan sebelum dialokasikan kepada pemegang saham, pemegang obligasi, kreditor, pekerja dan pemerintah. Dari sini penulis memahami bahwa sisa yang dimaksud dalam ayat di atas lebih dekat pengertiannya dengan konsep laba (keuntungan).

Dari penjelasan di atas, maka penulis menilai bahwa konsep nilai tambah dalam beberapa hal yang utama tidak memiliki keidentikan dengan konsep *income* dalam perspektif Islam. Hal ini terlihat dari perbandingan berikut:

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

INDIKATOR	KONSEP NILAI TAMBAH	KONSEP <i>INCOME</i> PERSPEKTIF ISLAM
PENANGGUNG RESIKO	Semua <i>stakeholders</i>	Pemilik modal/ pemilik usaha
MEMAKNAI <i>INCOME</i>	Nilai tambah yaitu selisih lebih dari harga jual keluaran yang terjual dengan <i>costs</i> masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan.	Sisa dari pendapatan dikurangi beban dan distribusi hak <i>stakeholders</i> .
<i>THE BOTTOM LINE</i>	Nilai tambah	Laba/ rugi
HAK ATAS <i>INCOME</i>	<i>Income for stakeholders</i> (seluruh <i>stakeholders</i>)	Pemilik modal, pemegang saham atau penanggung resiko

Tabel 1. Perbandingan Konsep Nilai Tambah dengan Konsep *Income* dalam Perspektif Islam

Dari perbandingan di atas diketahui bahwa melalui empat indikator perbandingan disimpulkan bahwa konsep nilai tambah tidak mencerminkan konsep *income* dalam perspektif Islam. Oleh karena itulah, nilai tambah sebagai *the bottom line* atas laporan *income* bukanlah pilihan yang tepat dan anggapan yang mengatakan bahwa laba sebagai *the bottom line* laporan atas *income* dipandang sebagai bentuk egoisme akuntansi juga tidak berdasar.

PENUTUP: KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

KESIMPULAN. Berdasar pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa memahami *income* dalam arti nilai tambah untuk formulasi laporan keuangan syariah dipandang sebagai keputusan yang kurang tepat. Hal ini disebabkan karena konsep *income* dalam perspektif Islam sendiri tidak mencerminkan artian konsep nilai tambah sebagaimana dirumuskan oleh para pakar akuntansi syariah saat ini. Keuntungan dalam perspektif Islam didasari oleh sebuah bentuk sikap menerima dan syukur atas sisa pendapatan yang diterima dari perniagaan yang sesuai syariat setelah dikurangi beban usaha dan pendistribusian hak *stakeholders* lainnya. Dengan konsep seperti ini, pemodal tidak bisa seenaknya mengendalikan dan memberlakukan

kebijakan terhadap distribusi hak atas dasar kepentingan sepihaknya, karena hal itu memiliki kemungkinan untuk melanggar hak orang lain. Perusahaan hanya bisa mengendalikan beban dan memainkannya untuk kepentingannya memaksimalkan pencapaian keuntungan. Hal ini juga berbeda dengan konsep laba konvensional yang menganggap segala sesuatu pengeluaran yang terjadi sebagai akibat usaha untuk menghasilkan pendapatan dianggap sebagai beban usaha. Konsekuensinya perusahaan bisa dengan sepihak mengendalikan beban tersebut untuk memaksimalkan kepentingannya, sehingga tidak jarang melanggar hak *stakeholders* lainnya.

IMPLIKASI. Penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis yaitu menambah ragam kajian akuntansi syariah, sehingga bisa dijadikan pertimbangan atau masukan untuk mengembangkan akuntansi syariah yang dicita-citakan. Munculnya perbedaan pandangan dan pemikiran diharapkan menjadikan kajian akuntansi syariah menjadi semakin dinamis. Dengan demikian, implikasi yang diharapkan adalah pengembangan penelitian akuntansi syari'ah pada aspek, dimensi, ataupun variabel lain yang lebih kompleks akan tetap berada dalam koridor syari'ah.

KETERBATASAN. Sebagaimana keterbatasan pada kajian akuntansi syariah sebelumnya, penulis masih menemui kendala terbatasnya kajian tentang beberapa konsep akuntansi dalam Islam, contohnya tentang konsep *income* dalam perspektif Islam. Hal ini menjadikan kedalaman substansi pembahasan belum bisa disajikan secara optimal. Selain itu, peneliti dapat dinilai menampilkan konsep yang terlalu prematur untuk diungkap dalam penelitian. Misalnya konsep tentang formula pendapatan, format laporan distribusi hak, deskripsi beban dan distribusi hak sebagaimana sedikit diulas di atas. Konsep-konsep tersebut merupakan sebuah gambaran sederhana yang menerjemahkan makna QS. Hud 85-86 dalam

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

akuntansi. Alasan peneliti menampilkan konsep-konsep tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk usaha untuk selalu dinamis dengan jalan mencoba menyampaikan ide mentah tentang suatu konsep. Selain itu pembahasan dalam penelitian ini masih dititikberatkan dalam konteks ekonomi dan belum secara mendalam mengelaborasi dimensi spiritualnya. Hal ini merupakan langkah awal dalam upaya menemukan hal yang baru dalam akuntansi syariah. Untuk itu, pembahasan lebih lengkap tentu perlu elaborasi dan kajian khusus yang lebih mendalam dalam penelitian tersendiri.

SEMOGA BERMANFAAT
Wallahu a'lam bis shawab



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya, Cet. Mujamma' Malik Fahd. Saudi Arabia.
- Badri, Muhammad Arifin. Tanpa Tahun. *Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam*. www.kajian.net
- Badri, Muhammad Arifin. 2009. *Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam*. www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum-perdagangan/552-prinsip-jual-beli-dalam-ajaran-islam.html
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 1999. *Value Added Reporting and Research: State of the Art*. www.gigapedia.org
- Fatahillah, Ilham. 2010. *Batasan Tingkat Keuntungan dalam Syariah dan Kebijakan Pricing Pemerintah*. www.cintaislam.org/fiqih/fiqih-muamalah/batasan-tingkat-keuntungan-dalam-syariah-dan-kebijakan-pricing-pemerintah
- Harahap. Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syari'ah*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Hasan, Ahmad. *Partial Translation of Sunan Abu-Dawud, Book 22: Commercial Transactions (Kitab Al-Buyu)*. www.usc.edu
- Hasan, Ahmad. *Partial Translation of Sunan Abu-Dawud, Book 23: Wages (Kitab Al-Ijarah)*. www.usc.edu
- Hendriksen, Eldon S. 1982. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Indriyantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Moleong*, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 21. Bandung: Rosda.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mohamad, Shamsiah. 2002. *Ciri-Ciri Keuntungan Menurut Perspektif Islam*. Jurnal Syariah 10: 1 121-137
- Mulawarman, Aji Dedi. 2007. *Menggagas Laporan Arus Kas Syari'ah Berbasis Ma'isyah: Diangkat dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia*. Makalah disampaikan dalam SNA 10 UNHAS 26 – 28 Juli 2007 Makasar.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2009. *Akuntansi Syari'ah Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E Publishing Company.

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

- Mulawarman, Aji Dedi, Iwan Triyuwono, dan Unti Ludigdo. 2006. Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah: *Shari'ate Value Added Statement*. Makalah disampaikan dalam SNA 9 Padang 23-26 Agustus 2006
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Saputro, Andik Supriyono Dwi. 2010. *Analisis Kritis Pemikiran Prof. Iwan Triyuwono tentang Akuntansi Syari'ah*. Skripsi di FE-Univ. Brawijaya Malang.
- Saputro, Andik Supriyono Dwi, dan Iwan Triyuwono. 2009. *Koreksi Konsep Nilai Tambah Syari'ah: Menimbang Pemikiran Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII Unsri Palembang (6 – 9 November).
- Samudro, Yasir Niti. 2009. *Laporan Keuangan Nilai Tambah sebagai Alternatif Laporan Keuangan Konvensional dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT Indosat Sebelum dan Sesudah Privatisasi*. www.iei.or.id
- Siddiqui, Abdul Hamid. *Translation of Sahih Muslim, Book 10: The Book of Transactions (Kitab Al-Buyu)*. www.usc.edu
- Staden, Chris J. Van. 2000. *The Value Added Statement: Bastion of Social Reporting or Dinosaur of Financial Reporting?* www.accountancy.massey.ac.nz
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Laporan Keuangan*. Edisi ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono, Iwan. 2007. Mengangkat "Sing Liyan" Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. Makalah disampaikan dalam SNA 10 UNHAS 26 – 28 Juli 2007 Makasar.

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com
